



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0021/Pdt.G/2016/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Pengugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Toko Sembako, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 0021/Pdt.G/2016/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 15 hal Put. No. 0021/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 19 Juli 2008, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 23 Juli 2008;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah di rumah milik Perusahaan di Ketapang selama lebih kurang 2 tahun, terakhir kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat di Sei Raya;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK 1, lahir 22 Mei 2011, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diraskan harmonis selama lebih kurang 3 tahun, setelah itu sudah dirasakan kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena sikap temperamen Tergugat yang berlebihan, dan selalu berkata dan bersikap kasar, sering marah-marah tanpa sebab yang jelas, sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas yang terkadang pulanginya sampai subuh dinihari;
6. Bahwa, selain masalah tersebut di atas, yang paling menyakitkan hati Penggugat, ternyata Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, hal tersebut Penggugat ketahui sendiri karena Penggugat melabrak Tergugat dengan perempuan tersebut;

Hal 2 dari 15 hal Put. No. 0021/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu menghina dan memaki penggugat dengan kata-kata yang tidak sopan dan mengucapkan kata-kata cerai;
8. Bahwa, Penggugat sudah berusaha mengingatkan kepada Tergugat agar bersikap baik dan mengurangi kapasitas keluar malam, akan tetapi hal tersebut malah memancing kemarahan Tergugat;
9. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Maret 2014 dengan masalah yang sama, yang pada akhirnya tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat dengan membawa semua pakaiannya;
10. Bahwa, sejak Maret 2014 antara penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat pada alamat tergugat di atas;
11. Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah mengirim nafkah yang hingga saat ini sudah berjalan lebih kurang 2 tahun, walaupun komunikasi masih berjalan, akan tetapi selalu diakhiri dengan pertengkaran;
12. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu, cq. Majelis Hakim, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 3 dari 15 hal Put. No. 0021/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas panggilan Nomor 0021/Pdt.G/2016/PA.Bky, tanggal 18 Januari 2016, dan tanggal 3 Pebruari 2016, sedang ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat agar tidak bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, adapun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka jawaban Tergugat atas gugatan cerai Penggugat tidak dapat didengar dalam persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal 4 dari 15 hal Put. No. 0021/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 23 Juli 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, telah dilakukan pemeteraian dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya aslinya (P) ;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGGUGAT dan kenal juga dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai pasangan suami isteri sah karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun kemudian hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan juga Tergugat juga sering keluar malam;
- Bahwa sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah

Hal 5 dari 15 hal Put. No. 0021/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat di Desa Sungai Raya sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Monterado;

2. SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat yang bernama PENGGUGAT dan kenal juga dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT sebagai pasangan suami isteri sah karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun kemudian hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, dan juga Tergugat selalu kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sungai Raya sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Monterado;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat

Hal 6 dari 15 hal Put. No. 0021/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi sesuatu yang akan disampaikan dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana yang tercatat pada berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai pasal 26 PP No.9 Tahun 1975, tidak pernah datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata berdasarkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa usaha Perdamaian oleh Majelis Hakim dan upaya Mediasi sebagaimana yang di maksud oleh Pasal 154 RBg jo. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2008 dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa kondisi rumah tangganya dengan Tergugat yang dibina sejak tanggal 19 Juli 2008, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki

Hal 7 dari 15 hal Put. No. 0021/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK 1, lahir 22 Mei 2011, namun sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena sikap temperamen Tergugat yang berlebihan, dan selalu berkata dan bersikap kasar, Tergugat juga sering marah-marah tanpa sebab yang jelas, sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas yang terkadang pulanginya sampai subuh dinihari, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu menghina dan memaki penggugat dengan kata-kata yang tidak sopan dan mengucapkan kata-kata cerai, sehingga dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak tahan dan kemudian memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan akan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Penggugat (verstek) ;

Hal 8 dari 15 hal Put. No. 0021/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tersebut (P) adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menjelaskan mengenai telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 juli 2008 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang dan bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian di atas adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yaitu tetangga Penggugat yang bernama SAKSI 1 dan adik sepupu Penggugat yang bernama SAKSI 2

Hal 9 dari 15 hal Put. No. 0021/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Juli 2008 dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK 1 lahir 22 Mei 2011, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun setelah pernikahan adalah disebabkan oleh karena sikap temperamen Tergugat yang berlebihan, dan selalu berkata dan bersikap kasar, Tergugat juga sering marah-marah tanpa sebab yang jelas, Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas yang terkadang pulanginya sampai subuh dinihari, Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, dan jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu menghina dan memaki penggugat dengan kata-kata yang tidak sopan dan mengucapkan kata-kata cerai;
- Bahwa sejak bulan Maret 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa

Hal 10 dari 15 hal Put. No. 0021/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Monterado sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua

Penggugat Desa Sungai Raya;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tenteram dan penuh kasih sayang), melainkan justru dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

و اذا ثبت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج و كان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين

امثالها و عجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها القاضى طلاقاً بائناً

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan

istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri

Hal 11 dari 15 hal Put. No. 0021/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini dijatukan oleh Pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah bain shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Hal 12 dari 15 hal Put. No. 0021/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1437 H. oleh kami Nurjanah, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag dan Arsyad, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada

Hal 13 dari 15 hal Put. No. 0021/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Asnul, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

TTD

Nurjanah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota I,

TTD

Acep Sugiri, S.Ag.,M.Ag.

Hakim Anggota II,

TTD

Arsyad, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Asnul, S.H.

Hal 14 dari 15 hal Put. No. 0021/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp	100.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp	280.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp	471.000,-

Hal 15 dari 15 hal Put. No. 0021/Pdt.G/2016/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)